

**PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



**Kepada
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2023**

**PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



**Kepada
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2023**

ABSTRAK

Diversi merupakan penyelesaian alternatif dalam perkara anak yang diselesaikan dengan pengalihan pada luar pengadilan formal dengan musyawarah untuk mendapatkan *win-win solution* dalam pemulihan hak korban. Tahap Penyidikan menjadi tahap pertama yang wajib mengupayakan penerapan diversi. Setiap tahunnya, diversi beberapa kali dilakukan pada Polrestaes Semarang dengan berbagai perkara, salah satunya yaitu pada tindak pidana penganiayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan penerapan upaya diversi pada anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, untuk mengerti bagaimana proses penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Polrestaes Semarang, dan untuk memahami faktor yang menjadi kendala dalam proses penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Polrestaes Semarang.

Penyusunan penelitian dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Objek penelitian meliputi 3 (tiga) orang penyidik Polrestaes Semarang; 1 (satu) laporan polisi Polrestaes Semarang pada kasus penganiayaan oleh anak; 1 (satu) orang Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang; dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapat melalui studi pustaka dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini, yaitu (1) terdapat 1 (satu) kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang diterapkan diversi dengan pertimbangan jenis kasus yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dengan sempurna 5 (lima) alat bukti yang sah, umur anak masih dibawah 17 (tujuh belas) tahun, rekomendasi hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas Kelas 1 Semarang, serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. (2) Proses penerapan diversi dilakukan mulai dari adanya laporan oleh korban/pelapor ke SPKT kantor polisi, kemudian naik ke tahap penyelidikan, dan naik lagi ke tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan berjalan dengan lancar dari penyelidikan hingga penetapan diversi oleh hakim. Diversi berhasil dilaksanakan dengan adanya pemulihan hak. (3) kendala dalam proses penerapan diversi pada tahap penyidikan terdiri dari; kendala internal tidak terpusatnya unit penanganan penerapan diversi, sedangkan kendala eksternal berupa tindak pidana tidak memenuhi persyaratan diversi, kehadiran para pihak, proses penerapan diversi yang melewati batas waktu, tidak tercapainya pengembalian hak, nominal ganti rugi yang terlalu tinggi.

Saran penelitian *pertama*, diharapkan proses diversi yang telah berjalan baik terus dipertahankan, *Kedua*, para pihak terus memperhatikan perannya sehingga diharapkan anak tidak melakukan pengulangan tindak pidana dan dapat kembali beraktifitas dengan lebih baik. *Ketiga*, diharapkan adanya pengintegrasian seluruh kasus anak dalam penanganannya dapat lebih maksimal.

Kata Kunci : Diversi, Penyidikan, Anak, Tindak Pidana Penganiayaan.